



PUTUSAN

No : 16 / PID.SUS / 2012 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI BIN BAKHTIYANDI
Tempat Lahir : Manggar
Umur/Tgl Lahir : 26 tahun / 12 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kesehatan Rt.03 Rw.02 Desa Membalong Kec. Membalong Kab. Belitung
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kantor Camat Membalong)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 21 Nopember 2011 s/d 10 Desember 2011;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2011 s/d 24 Desember 2011;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 7 Desember 2011 s/d 05 Januari 2012;
4. Perpanjangan Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 06 Januari 2012 s/d 05 Maret 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d 04 April 2012;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung , sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d 19 April 2012;



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 20 April 2012 s/d 18 Juni 2012;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 Mei 2012 No16/PID.SUS/2012/PT.BABEL tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Maret 2012 Nomor 12/Pid.B/TPK/ 2011/PN.PKP dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Desember 2011 Nomor Reg. Perk.PDS/03/TJPAN/12/2011 terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI BIN BAHKTIYANDI, pada waktu antara bulan Maret Tahun 2007 sampai dengan bulan Februari Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, **setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor : 141/033/KPTS/I/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, setelah menetapkan Peraturan Desa Padang Kandis



Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI dengan Jumlah Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp.705.072.172,- dan mendapatkan Persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Kandis melalui Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Nomor : 02/BPD/PDK/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padang Kandis TA. 2007 yang ditandatangani oleh WILIS SANDRA selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan uraian APBDes Tahun Anggaran 2007 Desa Padang Kandis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdapat Surplus Realisasi Anggaran sebesar Rp. 141.949.125,00 dimana kondisi ini dimungkinkan karena adanya pembangunan atau belanja yang belum direalisasikan.
- Bahwa benar terdapat Saldo Bank pada Akhir TA.2007 sebesar Rp.263.869.752,00 dimana kondisi ini merupakan Dana yang belum dikelola berdasarkan Pos Belanja TA 2007 atau dimungkinkan dari Pos Belanja TA.2005/2006 yang belum terealisasi atau tidak teranggarkan.
- Bahwa benar adanya realisasi Belanja Whiteboard 4 unit senilai Rp.2.000.000,00 yang tidak di anggarkan dalam APBDes TA.2007 hal ini tidak sesuai dengan mekanisme Penganggaran dan Belanja.
- Bahwa benar terdapat Realisasi Belanja yang tidak / kurang didukung oleh Bukti-bukti Transaksi (Pertanggungjawaban) Belanja sebesar Rp. 383.764.775,00 hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban keuangan/belanja.
- Bahwa benar terdapat Belanja Pembangunan yang belum terealisasi pada TA.2007 sebesar Rp. 217.788.000,-.
- Bahwa benar semua Transaksi yang terjadi selama TA.2007 tidak dapat dilihat pada Buku Kas Umum (Buku Kas Umum tidak ada), hal ini tidak sesuai dengan tata cara penatausahaan keuangan desa.



- Bahwa benar untuk Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) TA.2007 dengan penganggaran perubahan senilai Rp.62.788.000,- yang dilakukan pada akhir tahun anggaran (desember) TA.2007 sangatlah tidak mungkin untuk direalisasikan pembangunannya.
- Bahwa benar selama TA.2007 terdapat kelebihan pembayaran gaji Perangkat Desa Padang Kandis sebesar Rp. 12.880.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI tersebut bertentangan/ tidak sesuai dengan ketentuan menurut *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa* yaitu :
 - *Pasal 9 ayat (1), yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja desa atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”*
 - *Pasal 11 ayat (1), yang menyebutkan “Perubahan APBDes dapat dilakukan apabila terjadi :*
 - a. *Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja”*
 - *Pasal 13 ayat (2), menyebutkan, “Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa, menggunakan :*
 - a. *Buku Kas Umum*
 - b. *Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan*
 - c. *Buku Kas Harian Pembantu,*

Sehingga pada APBDes Tahun Anggaran 2007 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.211.675.880,- (dua ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI, telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Cq. Pemerintah Desa Padang Kandis sebesar Rp.211.675.880,- (dua ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau uang sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor : 141/033/KPTS/I/2007 tanggal 12 Maret 2007, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung yang ditandatangani oleh Bupati Belitung DARMANSYAH HUSEIN, pada waktu antara bulan Maret Tahun 2007 sampai dengan bulan Februari Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, **setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor : 141/033/KPTS/I/2007 tanggal 12 Maret 2007, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.
- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung mempunyai tugas dan kewenangan serta kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Bab IV – Penyelenggaraan Pemerintahan Desa – Bagian Kedua –
Pemerintahan Desa - Paragraf 2 - Tugas, Wewenang, Kewajiban dan
Hak Kepala Desa :

- *Pasal 14, ayat :*
- (1) *Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :*
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;*
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;*
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;*
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;*
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;*
 - f. membina perekonomian desa;*
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;*
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- *Pasal 15, ayat :*
- (1) *Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban, huruf :*
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;*
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;*
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;*
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.*



Pasal 75, ayat :

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.*

Penjelasan :

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 3 :

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;*
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:*
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes*
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa*
 - c. menetapkan bendahara desa*
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan*
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa*

- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis setelah menetapkan Peraturan Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis terdapat Jumlah Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp.705.072.172,- dan mendapatkan Persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Kandis melalui Surat



Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Nomor : 02/BPD/PDK/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padang Kandis TA. 2007 yang ditandatangani oleh WILIS SANDRA selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan uraian APB Des Tahun Anggaran 2007 Desa Padang Kandis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdapat Surplus Realisasi Anggaran sebesar Rp. 141.949.125,00 dimana kondisi ini dimungkinkan karena adanya pembangunan atau belanja yang belum direalisasikan.
- Bahwa benar terdapat Saldo Bank pada Akhir TA.2007 sebesar Rp.263.869.752,00 dimana kondisi ini merupakan Dana yang belum dikelola berdasarkan Pos Belanja TA 2007 atau dimungkinkan dari Pos Belanja TA.2005/2006 yang belum terealisasi atau tidak teranggarkan.
- Bahwa benar adanya realisasi Belanja Whiteboard 4 unit senilai Rp.2.000.000,00 yang tidak di anggarkan dalam APBDes TA.2007 hal ini tidak sesuai dengan mekanisme Penganggaran dan Belanja.
- Bahwa benar terdapat Realisasi Belanja yang tidak / kurang didukung oleh Bukti-bukti Transaksi (Pertanggungjawaban) Belanja sebesar Rp. 383.764.775,00 hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban keuangan/belanja.
- Bahwa benar terdapat Belanja Pembangunan yang belum terealisasi pada TA.2007 sebesar Rp. 217.788.000,-.
- Bahwa benar semua Transaksi yang terjadi selama TA.2007 tidak dapat dilihat pada Buku Kas Umum (Buku Kas Umum tidak ada), hal ini tidak sesuai dengan tata cara penatausahaan keuangan desa.
- Bahwa benar untuk Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) TA.2007 dengan penganggaran perubahan senilai Rp.62.788.000,- yang dilakukan pada akhir tahun anggaran (desember) TA.2007 sangatlah tidak mungkin untuk direalisasikan pembangunannya.
- Bahwa benar selama TA.2007 terdapat kelebihan pembayaran gaji Perangkat Desa Padang Kandis sebesar Rp. 12.880.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI tersebut bertentangan/ tidak sesuai dengan ketentuan



menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- Pasal 9 ayat (1), yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja desa atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
- Pasal 11 ayat (1), yang menyebutkan “Perubahan APBDes dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja”
- Pasal 13 ayat (2), menyebutkan, “Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa, menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum
 - b. Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaan
 - c. Buku Kas Harian Pembantu,

Sehingga pada APBDes Tahun Anggaran 2007 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.211.675.880,-.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI, telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Cq. Pemerintah Desa Padang Kandis sebesar Rp.211.675.880,- (dua ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau uang sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten



Belitung berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor : 141/033/KPTS/II/2007 tanggal 12 Maret 2007, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung yang ditandatangani oleh Bupati Belitung DARMANSYAH HUSEIN, pada waktu antara bulan Maret Tahun 2007 sampai dengan bulan Februari Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor : 141/033/KPTS/II/2007 tanggal 12 Maret 2007, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.
- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung mempunyai tugas dan kewenangan serta kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Bab IV – Penyelenggaraan Pemerintahan Desa – Bagian Kedua – Pemerintahan Desa - Paragraf 2 - Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa :
 - *Pasal 14, ayat :*
 - (1) *Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.*
 - (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :*



- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 15, ayat :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban, huruf :

- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

- Pasal 75, ayat :

- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Penjelasan :



Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 3 :

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
 - c. menetapkan bendahara desa
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis telah memalsukan NOTA pembelian 2 (dua) unit komputer Pentium IV dengan harga 1 (satu) unit sebesar Rp.8.000.000,- hingga jumlahnya menjadi sebesar Rp.16.000.000,- dan pembelian 2 (dua) unit Printer Deskjet dengan harga satuan Rp.1.090.000,- hingga jumlahnya menjadi sebesar Rp.2.180.000,-
- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI membeli 1 (satu) unit komputer Pentium IV dengan harga yang sebenarnya adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI dengan sengaja melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar



yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dengan cara memalsukan stempel Toko S3 COMPUTER, berdasarkan Surat Pernyataan SOFYAN R. pemilik Toko S3 COMPUTER pada hari Senin tanggal lima bulan September tahun dua ribu sebelas yang menyatakan bahwa cap/stempel toko S3 COMPUTER yang beralamat di Jl. KH. Cholid Samid No.212 Pangkal Pinang adalah tidak benar atau palsu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 9** Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor : 141/033/KPTS//2007 tanggal 12 Maret 2007, Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung yang ditandatangani oleh Bupati Belitung DARMANSYAH HUSEIN, pada waktu antara bulan Maret Tahun 2007 sampai dengan bulan Februari Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, **pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor :



141/033/KPTS/V/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.

- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung mempunyai tugas dan kewenangan serta kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Bab IV – Penyelenggaraan Pemerintahan Desa – Bagian Kedua – Pemerintahan Desa - Paragraf 2 - Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa :

- Pasal 14, ayat :

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 15, ayat :



- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban, huruf :
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

- Pasal 75, ayat :

- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Penjelasan :

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 3 :

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
 - c. menetapkan bendahara desa
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan



e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI dan mendapatkan Persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Kandis melalui Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Nomor : 02/BPD/PDK/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padang Kandis TA. 2007 yang ditandatangani oleh WILIS SANDRA selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada **Lampiran I : Peraturan Desa Padang Kandis Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA RUTIN** pada Kolom **No 1 kode anggaran 2.R.1.1 Uraian** Penghasilan Kepala Desa **Anggaran Setelah Perubahan Rp.26.950.000,-**
- Bahwa terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI selaku Pjs. Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung telah menggunakan Penghasilan Kepala Desa tidak melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan, tetapi terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI memaksa kepada HELDA (selaku Bendahara Desa Padang Kandis) untuk memberikan Penghasilan Kepala Desa, sehingga HELDA dengan terpaksa memberikan dana dari APBDes Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI telah menggunakan Penghasilan Kepala Desa tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007, sebagaimana tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Padang Kandis Tahun Anggaran 2007 **URAIAN BELANJA**



RUTIN kode anggaran 2.R.1.1 Uraian Penghasilan Kepala Desa
Realisasi Anggaran Rp.29.950.000,- sehingga menguntungkan diri
terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI sebesar
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI, telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Cq. Pemerintah Desa Padang Kandis sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau uang sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf e jo Pasal 12 A** Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Pebruari 2012 Nomor : PDS-03/TJPAN/Fd.1/11/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI BIN BHAKTIANDI **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menyatakan terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI BIN BHAKTIANDI **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menghukum Terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI membayar uang pengganti sebesar Rp.31.248.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak bisa dibayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel pengeluaran Tahun 2007.
 2. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran pembelian alat perlengkapan kantor tahun 2007.
 3. Rencana Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Padang Kandis Proyek Pembangunan Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Tahun 2006/2007.
 4. Peraturan Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007.
 5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Padang Kandis Tahun Anggaran 2007.



dikembalikan kepada Pemerintah Desa Padang Kandis, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusannya tanggal 20 Maret 2012 No. 12/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP yang amarnya lenkanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI Bin BAHKTIYANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Lebih Lebih Subsidiar ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.650.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel pengeluaran Tahun 2007 ;
 2. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran pembelian alat perlengkapan kantor tahun 2007 ;
 3. Rencana Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Padang Kandis Proyek Pembangunan Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Tahun 2006/2007 ;



4. Peraturan Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007 ;
5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Padang Kandis Tahun Anggaran 2007 ;
dikembalikan kepada Desa Padang Kandis ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitra Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 21 Maret 2012 sebagaimana dalam Akta permintaan banding No.01/Akta.Pid/TPK/2012/PKP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 5 April 2012 sebagaimana dari Akta pemberitahuan permintaan banding No. 01/Akta.Pid/TPK/2012/PKP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Maret 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 15 April 2012 sebagaimana Akta penyerahan memori banding No.01/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP. Sedangkan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tertanggal 18 April 2012 No.W7.UI/767/At.02.349/IV/2012 dan dan Nomor W7.UI/768/At.02.310/IV/2012 yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No. 12/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhitung mulai tanggal 19 mei 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 selama 7(tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara



pemeriksaan persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.12/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 20 Maret 2012 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2012, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa telah menyatakan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah bentuk dakwaan subsidaritas karena unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer, subsidair, lebih subsidair, lebih-lebih subsidair, tidak mengandung unsur-unsur pokok yang sejenis, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menggolongkan bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bentuk surat dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No.12/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 20 Maret 2012 dalam amarnya menyatakan terdakwa ARDIAZ JUNIA RAFIYANDI bin BAKHTIYANDA telah terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi dalam dakwaan lebih lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan uraian surat dakwaan lebih-lebih subsidair karena dalam surat dakwaan lebih-lebih subsidair, Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwakan perbuatan terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI bin BAKHTIYANDI memaksa kepada Helda selaku Bendahara Desa Padang Kandis untuk memberikan penghasilan Kepala Desa, sehingga Helda dengan terpaksa memberikan Dana dari APB Desa tahun anggaran 2007 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa telah menggunakan penghasilan kepala Desa tidak sesuai dengan anggaran pendapatan belanja desa tahun 2007, sehingga menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah mempertimbangkan dakwaan lebih-lebih subsidair karena dalam pertimbangan hukumnya membuktikan akan kesalahan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) yang berasal dari APBDesa Padang Kandis tahun 2007 untuk pembelian 2 (dua) unit komputer, dan lain lain, padahal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut



Umum dalam lebih-lebih subsidair tidak ada memuat tentang pembelian 2 (dua) unit komputer dan lain-lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.12/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 20 Maret 2012 tidak sesuai dengan surat dakwaan lebih-lebih subsidair oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat di pertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang bentuk Surat Dakwaan adalah bentuk alternatif, maka sesuai dngan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti yang digunakan dipersidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan lebih subsidair terdakwa didakwa melakukan perbuatan diancam pidana dalam pasal 9 UU No.20 Tahun 2007 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi ;

Unsur pasal 9 adalah :

- Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum,
- Memalsu,
- Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan Administrasi.

Unsur ke 1 : Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang di beri tugas menjalankan suatu jabatan umum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 2 huruf c Undang-aundang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pegawai Negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa Padang Kandis sejak tanggal 26 Maret 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung No.141/033/KPTS/II/2007 tanggal 12 Maret 2007 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung No.141/004/KEP/II/208 tanggal 4 Pebruari 2008;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Camat Membalong sebagai staf Sekretariat sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa sebagai Pjs. Kepala Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung, terdakwa menerima gaji dari APBD Kabupaten Belitung yang merupakan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menerima gaji dari APBD Kabupaten Belitung yang merupakan Keuangan Daerah dan juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Membalong maka terdakwa termasuk dalam pengertian pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 tentang Pegawai Negeri, telah terpenuhi;

Unsur ke 2: Memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan Administrasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa sebagai Pjs.Kepala Desa Padang Kandis melalui bendahara Desa Padang Kandis bernama Helda terdakwa menerima uang sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah yang berasal dari dana APB Desa tahun 2007 untuk pembelian 2 (dua) unit komputer dan white board.

- Bahwa menurut keterangan saksi Sofian Ramli dan bersesuaian dengan keterangan saksi Ucha Patoredi terdakwa membeli komputer di Toko "S3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMPUTER” milik saksi sebanyak 2(dua) unit dengan hanya Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) satu unit.

- Bahwa stempel yang dibubuhkan dalam Nota pembelian tersebut bukan stempel dari toko saksi, karena stempel dari toko saksi tercantum nomor telephone toko yaitu 0717 431374.
- Bahwa isi nota pembelian tersebut berbeda dengan kebiasaan penulisan isi nota pembelian Toko “ S3 Komputer “ karena uraian spesifiknya terlalu singkat karena harus dirinci spesifik Hardisk memory Ram dan lain lain.
- Bahwa tanda tangan dalam nota pembelian tersebut bukanlah tanda tangan saksi.
- Bahwa angka yang tertera sebesar Rp.18.180.000,-(delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sebagaimana nota pembelian komputer tanggal 28 Desember 2007 saksi tidak tahu, karena yang diberikan hanyalah nota pembelian kosong.
- Bahwa saksi Ucha Patoredi memberikan nota pembelian kosong atas permintaan terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa mengatakan harus buru-buru pulang secepatnya.

Menimbang, bahwa ketiga saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar terdakwa menerima nota pembelian dari toko “ S3 Komputer “ dalam keadaan kosong dan terdakwa mengisi sendiri jumlah harga komputer sesuai dengan anggaran APB Desa tahun 2007 sebesar Rp.16000.000,- (enam belas juta rupiah) . Bahwa sisa dari harga pembelian Komputer tersebut terdakwa pakai sendiri untuk keperluan hidup sehari-hari karena terdakwa hanya menerima gaji setahun sekali;

Menimbang, bahwa uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) terdakwa belikan barang-barang berupa :

1. 2 (dua) Unit Komputer seharga	Rp. 8.000.000,-
2. 2(dua) Unit Printer Disk Jet	Rp. 2.180.000,-
3. 4(empat) unit White Board	Rp. 2.000.000,-
4. 2(dua) Unit meja Komputer	Rp. 700.000,-
5. 2(dua) buah Speaker Komputer	Rp. 680.000,-
Jumlah	Rp. 13.560.000,-



(tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan uang dari sisa hasil pembelian barang-barang tersebut sebesar Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja memalsukan nota pembelian yang semula dalam keadaan kosong dibuat sedemikian rupa isinya seakan-akan asli yang dikeluarkan oleh Toko “ S3 Komputer “ baik mengenai cap stempel dan tanda tangan yang ada dalam nota pembelian maupun angka nominal yang tertera dalam surat nota pembelian tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal 9 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 9 Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terdakwa juga mengambil gaji sebagai Plt.Kepala Desa Padang Kandis dan APB Desa sebesar Rp.16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bantuan gubernur sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri di persidangan dan LKPJ Desa Padang Kandis tahun anggaran 2007 terdapat sisa silpa sebesar Rp.218.778.000,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sedangkan dalam buku tabungan Bank Sumsel Babel, Bank BRI dan pada bendahara Desa Padang Kandis jumlah seluruhnya sebesar Rp.214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) sehingga terdapat selisih dana APB Desa sebesar Rp.4.778.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tidak dapat dipertanggung jawabkan;



3. Bahwa terungkap di persidangan perbuatan terdakwa memalsukan dokumen berita acara pembelian barang No.01/BA/2007 tanggal 31 Desember 2007 belangko nota pembelian komputer;
4. Bahwa terdapat sisa pembelian 2 unit komputer dan lain-lain sebesar Rp.6.820.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian ke empat butir memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya butir yang ketiga yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan telah dinyatakan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair meskipun jumlah uang dari selisih pembelian barang komputer ada perbedaan namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jumlah uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair maka memori banding selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa nilai uang yang jumlahnya sebesar Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa maka sesuai dengan pasal 12 huruf A harus diberlakukan kepada terdakwa dan juga dihukum untuk mengembalikan uang tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 18 huruf b Undang-Undang No31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan hukuman terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi;

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat pasal 9 yo pasal 12 huruf A Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Perbuatan Tindak Pidana Korupsi yo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan;**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No : 12/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 20 Maret 2012 yang dimohonkan Banding;**

M E N G A D I L I S E N D I R I

- **Menyatakan terdakwa ARDIAZ JUNIKA RAFIYANDI BIN BAHKTIYANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI dalam Dakwaan Lebih Subsidiar “ ;**
- **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**



- Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), jika paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta benda disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel pengeluaran Tahun 2007.
 2. 1(satu) bundel tanda bukti pembayaran pembelian alat perlengkapan kantor tahun 2007.
 3. Rencana Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Padang Kandis Proyek Pembangunan Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Tahun 2006/2007.
 4. Peraturan Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007.
 5. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Desa Padang Kandis Tahun Anggaran 2007.
Dikembalikan kepada Desa Padang Kandis;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **RABU** tanggal **6 JUNI 2012** oleh kami **MASRUDDIN CANIAGO, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **MARTINI MARJA, SH, MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung//Hakim Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan **EDDY SUPARTA, SH** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Tipikor,

Ketua Majelis Hakim Tipikor,

1.MARTINI MARJA SH, MH.

MASRUDDIN CANIAGO,SH.MH

2. EDY SUPARTA, SH

Panitera Pengganti,

TATI SUWARTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)